

PENERAPAN PAJAK DI KABUPATEN TEMANGGUNG: EVALUASI TERHADAP POTENSIDAN TINGKAT KEPATUHAN

Eka Era Nurtanti¹, Nanda Citra Aryaningsih², Lia Nisa Wahida³, Zydane Maheswara Prasetyo⁴

ekaeranurtanti@gmail.com¹, nandacitra2018@gmail.com², lianisyawahida@gmail.com³, zydanesigit@gmail.com⁴

Universitas Tidar

Abstrak: Pajak merupakan kontribusi wajib untuk negara oleh perseorangan pribadi atau badan hukum yang sifatnya memaksa. Sifat memaksa ini didasarkan dari undang-undang. Dalam pemungutan pajak tentu harus memperhatikan potensi pajak yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Contohnya pada Kabupaten Temanggung memiliki berbagai macam mata pencaharian yang dilakukan oleh warganya. Mata pencaharian terbesar di Kabupaten Temanggung adalah petani. Hasil panen terbesar ada pada tembakau dan kopi. Potensi pajak yang dapat dilaksanakan adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan sebuah potensi yang harus dikembangkan oleh pemerintah. Selain memperhatikan potensi pajak juga perlu untuk mengetahui kepatuhan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam membayar pajak.

Keywords: pajak, potensi, pajak pertambahan nilai.

Abstrak: Tax is a mandatory contribution to the state by private individuals or legal entities that is coercive in nature. The nature of this coercion is based on law. When collecting taxes, you must of course pay attention to the tax potential of each region. For example, Temanggung Regency has various kinds of livelihoods carried out by its residents. The biggest livelihood in Temanggung Regency is farming. The largest yields are in tobacco and coffee. The potential tax that can be implemented is value added tax (VAT). Value Added Tax (VAT) is a potential that must be developed by the government. Apart from paying attention to tax potential, it is also necessary to understand the fulfillment of the people of Temanggung Regency in paying taxes.

Keywords: tax, potential, value added tax.

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan pendapatan negara, diperlukan pemungutan pajak sebagai salah satu komponen penting peningkatan pendapatan negara. Definisi pajak dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa didasarkan dari Undang-Undang, Pajak merupakan kewajiban bernegara yang diatur jelas dalam UUD 1945. Sifat wajib pajak disebabkan karena pajak adalah sumber pendapatan negara yang begitu penting sebagai salah satu sarana pembiayaan dari setiap kebutuhan negara dan akan dimanfaatkan sendiri kepada rakyat secara tidak langsung. Pemungutan pajak sendiri juga memperhatikan kemampuan setiap wajib pajak.

Dalam pemungutan pajak, tentu harus melihat potensi pajak di setiap daerah yang diharapkan mampu memaksimalkan potensi daerah yang ada dengan keterlibatan pemerintah dalam pemungutan. Potensi yang dapat dijadikan pada setiap daerah dilihat dari keadaan daerah tersebut. Apakah daerah tersebut daerah perkotaan atau daerah agraris. Dengan begitu, pemungutan pajak akan lebih terfokus dan tertata sesuai dengan keadaan daerah.

Salah satu fokus dalam penelitian ini adalah potensi pajak di Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung merupakan suatu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Memiliki luas 870.65 KM² dengan penduduk pada tahun 2020 sebanyak 700.765 jiwa. Kabupaten Temanggung termasuk daerah yang cukup memiliki banyak potensi untuk pajak. Potensi yang dapat digali di Kabupaten Temanggung merupakan pajak pertambahan nilai terhadap hasil panen. Oleh karena itu, hasil panen menjadi potensi yang tinggi untuk penarikan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggali informasi secara detail, terperinci dan menyeluruh melalui pengumpulan segala informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. Selain itu, sumber data dalam penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari peraturan hukum, buku literatur, data statistika BPS Kabupaten Temanggung, KPP Kabupaten Temanggung, serta media internet yang sangat berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. Dalam penelitian berlandaskan pada UU No. 49 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, UUD 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Potensi Pemungutan Pajak di Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung merupakan kabupaten yang memiliki 20 Kecamatan. Dari 20 kecamatan tersebut, memiliki beragam mata pencaharian. Terdapat mata pencaharian dalam bidang industri, petani, bangunan, perdagangan, angkutan, jasa dan lain-lain. Mata pencaharian terbesar di 2018 ialah sebagai petani yaitu berjumlah 246.155 jiwa. Kemudian diikuti oleh perdagangan berjumlah 60.422 jiwa. Selanjutnya, Kabupaten Temanggung merupakan penghasil tembakau terbesar di Jawa Tengah serta salah satu terbesar di Indonesia. Inilah sebabnya Kabupaten Temanggung disebut sebagai Kota Tembakau. Dilansir dari laman Antara, sejumlah 16.000 hingga 18.000 hektar tembakau dihasilkan per tahunnya di kabupaten ini. Sementara, 12.000 ton per tahunnya dihasilkan untuk kapasitas produksinya.

Selain tembakau, ada juga tanaman kopi. Dilansir dari BPS Kabupaten Temanggung, Temanggung merupakan penghasil kopi terbesar se Jawa Tengah sedangkan Jawa Tengah merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia. Penghasil kopi

terbesar di Kabupaten ini adalah Kecamatan Gemawang, Kandangan dan Bejen. Pada tahun 2022 Kabupaten Temanggung berhasil memproduksi kopi sebanyak 10.78 ribu ton dengan luas 14.58 ribu hektar. Dalam hal mata pencaharian terbesar di Kabupaten Temanggung adalah Petani, kemudian Kabupaten Temanggung adalah penghasil tembakau dan kopi terbesar. maka dapat diperoleh bahwa potensi pajak yang dapat diperoleh dari Kabupaten ini adalah dalam hal pertanian khususnya hasil tembakau dan kopi. Tembakau dan kopi masuk ke dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut UU Nomor 49 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai, merupakan pajak dimana pemungutannya atas seluruh transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh pihak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tembakau dan Kopi masuk ke dalam PPN yaitu berdasarkan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, bahwa kopi dan tembakau termasuk dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu hasil dari perkebunan, dimana kopi yang masuk dalam PPN tersebut adalah biji kopi kering dan biji kopi sangrai, sedangkan tembakau adalah tembakau yang sudah di rajang baik basah atau kering dan tembakau yang masih lembaran baik basah ataupun kering.

Kemudian, besaran pajak yang akan dipungut menurut Pasal 3 ayat (1) peraturan menteri diatas ialah 1.1% dari harga jual yang berlakunya sejak 1 April 2022, nilai ini didapatkan dari hasil perkalian 10% dari tarif PPN yang berlaku sekarang ini yaitu 11%. Jadi misalnya hasil dari penjualan kopi 1 ton adalah 40 juta rupiah, maka pajaknya adalah 40 juta dikali 1,1% yaitu Rp. 440 ribu. Selanjutnya dalam ayat (2) yaitu senilai 1,2% dari Harga Jual, yang berlakunya dimulai sejak diberlakukannya penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai. Artinya pajak yang diberlakukan merupakan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak.

2. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Berkaitan Dengan Potensi Yang Ada

Pajak yaitu suatu kontribusi yang wajib terhadap suatu negara oleh pribadi atau badan hukum yang sifatnya memaksa dan mengikat. mengikat sesuai Pelaksanaan pemungutan pajak untuk memenuhi dua fungsi dari pajak. Fungsi pajak ada dua yaitu yang pertama berkaitan dengan fungsi budgeteir atau fungsi sumber keuangan negara. Kemudian yang kedua ada fungsi regulasi atau fungsi mengatur. Kedua fungsi tersebut bersifat vital bagi penerimaan pajak suatu negara. Untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, diperlukan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak yang sadar akan tanggung jawabnya rela untuk melaporkan dan membayar pajak demi keberlangsungan proses pembangunan negara. Seorang wajib pajak dapat dinilai kesadaran pajaknya melalui niat atau kesungguhan untuk memenuhi fungsi pajak. Sehingga fungsi pajak dapat terlaksana dengan baik jika kesadaran wajib pajak tinggi.

Dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak hasil tembakau di Kabupaten Temanggung, berdasarkan data yang telah ditemukan, apabila ditinjau berdasarkan tepatnya waktu penyampaian SPT Masa PPN, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan dan dapat dikatakan kurang baik, ini terjadi karena persentasenya berada di rentang 56%-58%. Namun, dalam hal tingkat kepatuhan penyampaian SPT Masa PPN umumnya mengalami kenaikan. Selanjutnya dalam hal pembayaran PPN terutangnya, tingkat kepatuhan wajib Pajak pada tahun 2019 berada dalam rentang presentasi 60,44% ini dapat dikatakan kurang baik. Akan tetapi kemudian mengalami kenaikan drastis pada 2020 yaitu 176,09% yang tergolong sangat baik. Akan tetapi, kenaikan ini justru mengalami penurunan dalam hal nominal nilainya Ditinjau dari pengetahuannya, tingkat kepatuhan wajib pajak untuk pengusaha tembakau tergolong menjadi dua golongan. Golongan pertama yaitu wajib pajak berklasifikasi usaha perdagangan besar tembakau Rajangan dengan hasil baik. Sementara untuk golongan kedua yaitu bagi wajib pajak berklasifikasi usaha perkebunan tembakau dengan hasil

kurang baik.

KESIMPULAN

Kabupaten Temanggung memiliki sumber potensi pendapatan yang cukup besar yaitu dalam sektor pertanian (kopi dan tembakau), maka tidak dapat dipungkiri apabila sumber potensi pendapatan Kabupaten Temanggung dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena di dalam UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, diatur bahwasanya pajak dipungut atas seluruh transaksi penjualan dan pembelian, selain itu dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 64/PMK.03/2022 terdapat peraturan mengenai pengenaan PPN atas penyerahan barang hasil pertanian. Yang mana besaran PPN tersebut dipungut sesuai dengan tarif PPN yang berlaku saat ini yaitu 11%. Berkaitan dengan hal ini, membayarkan pajak adalah suatu kontribusi yang wajib untuk negara karena nantinya hasil pembayaran pajak tersebut akan digunakan negara untuk kemakmuran dan menyejahterakan masyarakat.

Namun terkait dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak yang berkaitan dengan potensi pendapatan di Kabupaten Temanggung, para pengusahanya terlalu mengabaikan untuk membayarkan pajak atau PPN, yang kemudian terjadi penumpukan tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Tanpa disadari hal ini akan menimbulkan dampak yang berkelanjutan bagi sejahtera dan makmurnya masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
- UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Bab IV
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu
- Data BPS. (2019). Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kecamatan dan Mata Pencaharian di Kabupaten Temanggung, 2018. Diakses 8 April 2024 dari <https://temanggungkab.bps.go.id/statictable/2019/11/05/198/jumlah-penduduk-berumur-10-tahun-keatas-yang-bekerja-menurut-kecamatan-dan-mata-pencaharian-di-kabupaten-temanggung-2018.html>
- kompas.com. (2023). Mengapa Temanggung Dijuluki Kota Tembakau. Diakses 9 April 2024 dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://regional.kompas.com/read/2023/10/19/231041978/mengapa-temanggung-dijuluki-kota-tembakau>
- Ramadhani, R, R, R. (2022). Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Tembakau di KPP Pratama Temanggung. *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Volume 2 (2), 157-173.